



LURAH BLEBERAN
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BLEBERAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BLEBERAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan PMK Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pasal 17 (point a), penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Replubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Replubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 259 Tahun 2023 tentang Data Terpadu Pensasaran Program Penghapusan Kemiskinan Extrem Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor)
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107)
19. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bleberan Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan 3 Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Lurah Bleberan Nomor 9 tahun 2024 tentang penjabaran APBKal Tahun 2025 (Berita Kalurahan Bleberan Tahun 2025 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
8. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.
- (5) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kalurahan dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (2) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat.
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis pekerjaan dan kriteria keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
 - c. jumlah keluarga menerima manfaat.
 - d. sumber data yang dijadikan sebagai acuan keluarga penerima manfaat.

- (3) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan Perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD.
- (3) Penetapan Perubahan atau penggantian keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada keluarga penerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada keluarga penerima manfaat secara tunai.
- (4) Pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Bleberan

Ditetapkan di Bleberan
pada tanggal 10 Maret 2025



Diundangkan di Bleberan
pada tanggal 10 Maret 2025

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Indardi', written over a faint circular stamp.

INDARDI

BERITA KALURAHAN BLEBERAN TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NO.KK	NIK	NAMA LENGKAP	JK (L/P)	TGL LAHIR	JML ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT			PEKERJ AAN*)	SUMBER DATA / KRITERIA PENERIMA		KETERANG AN
							PEDUKUHAN	RT	RW		P3KE**)	NON-P3KE***)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3403030811072970	3403034107680019	LUGIYEM	P	1/7/1968	2	PERON	05	01	1		5	DTKS
2	3217092302070015	3217091008720013	RIPTO	L	10/8/1972	4	TANJUNG 1	07	02	1		2	DTKS
3	3403032612090018	3403030107540098	SUWARDI	L	23/8/1968	2	TANJUNG 2	12	03	1		4	DTKS
4	3403032911170005	3403034902450001	SUGIYAH	P	9/2/1945	1	BLEBERAN	21	04	1		1	DTKS
5	3403030312150004	3403032403790003	SUTIKNO	L	24/3/1979	3	SAWAHAN I	035	05	1		2	DTKS
6	3403030811073453	3403037112420248	AMIRAH	P	31/12/1942	1	SAWAHAN II	039	06	1		2	DTKS
7	3403030401160003	3403031711760002	SAMANI	L	17/11/1976	3	PUTAT	46	07	10		1	DTKS
8	3403031104120003	3403031008650001	WARJONO	L	10/8/1965	1	SRIKOYO	55	08	1		1	DTKS
9	3403032011190005	3175080510530006	MARIYO	L	5/10/1953	1	MENGGORAN I	56	09	10		3	DTKS
10	3403031807160001	3201016710650006	SUTI RAHAYU	P	27/10/1965	1	MENGGORAN II	69	10	10		4	DTKS
11	3403035002300001	3403032811130003	SUKIYEM	P	10/2/1930	1	NGRANCANG	78	11	1		5	DTKS

KETERANGAN:

PEKERJAAN

- 1

Petani atau Buruh Tani
- 2

Nelayan atau Buruh Nelayan
- 3

Pedagang/ UMKM
- 4

Buruh Pabrik
- 5

Buruh Bangunan
- Guru
- Pemulung
- Pembantu Rumah Tangga (PRT)
- Tidak Bekerja
- Lainnya

NON-P3KE

- Kehilangan Mata Pencaharian
- Anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dan/atau difabel
- Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH)
- Rumah tangga tunggal lanjut usia
- Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

P3KE

- 1

Desil 1
- 2

Desil 2
- 3

Desil 3
- 4

Desil 4

Disetujui di Bleberan
pada Tanggal 10 Maret 2025

LURAH BLEBERAN

BAMBANG FAJARUDIN

